

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alat bukti petunjuk tidak bisa dipakai/diterapkan secara mandiri dalam pembuktian tindak pidana, sebab, alat bukti petunjuk hanya merupakan satu alat bukti saja. Alat bukti ini adalah bentukan hakim yang harus memerlukan satu alat bukti lain yang sah untuk menetapkan salah tidaknya terdakwa dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Sehingga perlu alat bukti lain yang dapat mendukung alat bukti petunjuk. Secara umum, penerapan satu alat bukti harus dihindarkan, karena tidak/belum memenuhi syarat minimum dalam pembuktian. Hal ini penting diperhatikan hakim, karena untuk menghindari keadilan yang bersumber dari ego hakim dalam menentukan salah tidaknya terdakwa yang menunjukkan tidak profesionalnya hakim.
2. Penerapan alat bukti petunjuk seharusnya disertai dengan alat bukti yang lain. Sebab, alat bukti petunjuk masih merupakan satu alat bukti saja, sehingga belum dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan/merumuskan suatu keputusan yang berkeadilan, dimana menurut penulis harus ada suatu keadaan pembanding dalam menentukan/membuat suatu keputusan hukum. Sehingga hakim terhindar dari prasangka yang

berlebihan terhadap putusan yang ditetapkannya dan menjauhkan rasa keadilan bagi terdakwa.

## B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Mengharapkan agar para hakim dalam mengambil suatu keputusan hukum harus betul-betul memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan tidak mengabaikannya, sehingga rasa keadilan dan HAM bagi terdakwa dapat dinilai seimbang.
2. KUHAP diubah, supaya mencantumkan secara tegas bahwa petunjuk tidak bisa diterapkan sebagai alat bukti yang mandiri, karena masih merupakan satu alat bukti saja, oleh karena itu kalau terpaksa akan digunakan harus bisa menunjukkan kesesuaian dengan segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, (seperti: adanya Barang Bukti, DNA, Sidik Jari dan lain sebagainya) ditambah satu alat bukti lain yang sah, itupun bisa memberi keyakinan hakim bahwa betul telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.